

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu isu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat juga semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan terutama dengan munculnya berbagai penyakit baru dan tingginya biaya yang mungkin diperlukan bila kesehatan tidak terjaga. Pemerintah juga menyadari pentingnya menjamin kesehatan warga negaranya, terlebih kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Salah satu sarana untuk menunjang upaya menjaga kesehatan masyarakat adalah dengan pendirian apotek.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kefarmasian kepada masyarakat. Pengelolaan apotek dilakukan oleh apoteker di mana menurut Peraturan Pemerintah tahun 2009 No. 51, apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang ditangani oleh apoteker menurut Peraturan Pemerintah tahun 2009 No. 51 meliputi pembuatan termasuk

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan suatu kehidupan pasien. Berdasarkan penjelasan tersebut, saat ini, orientasi pelayanan kefarmasian telah berubah dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang mengacu ke *Pharmaceutical Care*. Pelayanan kefarmasian saat ini tidak hanya mengelola obat sebagai suatu barang komoditas, melainkan sebagai sebuah pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan pasien.

Adanya perubahan paradigma pelayanan kefarmasian tersebut, kemampuan apoteker sebagai profesi yang bertugas mengelola apotek perlu ditingkatkan mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berinteraksi baik dengan pasien maupun tenaga kesehatan lain. Hal tersebut penting untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam pelayanan, mengurangi penggunaan obat tidak rasional, dan mengatasi masalah sosial saat proses terapi pasien sehingga sasaran terapi pasien dapat berjalan dengan baik. Apoteker juga bertanggung jawab dalam memberikan KIE serta memonitoring perkembangan pasien terkait terapi yang sedang berjalan.

Menyadari besarnya tanggung jawab seorang apoteker, maka melalui praktek kerja profesi apoteker diharapkan para calon apoteker dapat lebih memahami pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh baik secara teoritis maupun praktis pada kegiatan langsung di apotek. Adanya praktek kerja profesi apoteker juga membantu calon apoteker lebih memahami kegiatan yang berlangsung di apotek dalam mengelola dan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi di apotek sehingga dapat berguna pada saat pengabdian professional yang sesungguhnya di masyarakat.

Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 45, Jl. Raya Darmo 94 Surabaya. Praktek kerja profesi apoteker ini meliputi pembelajaran manajemen, pelayanan kefarmasian, organisasi, perundang-undangan, dan aspek-aspek pembangunan apotek. Hasil praktek kerja profesi apoteker ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi calon apoteker baik secara teoritis maupun praktis dalam penerapannya di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.